LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 1995 SERI B NO.SERI 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 1994

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI & TATA KERJA
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KAB. DATI II HULU SUNGAI SELATAN**

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

Dipindai dengan CamScanner

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 4 Tahun 1995 Seri D No. Seri 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 1994

TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa secara berdayaguna dan berhasilguna serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor K.01/SK-PD/IV/1979 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditata dan diatur kembali ;

Dipindai dengan CamScanner

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3053) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

Dipindai dengan CamScanner

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknik Mengenai Persyaratan, Tatacara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan .
d. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
f. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggara kan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati se jumlah penduduk yang mempunyai organisasai peme rintah terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Wilayah/Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan Pembangunan Desa, ketahanan masyarakat Desa, usaha ekonomi Desa, sumber daya Desa dan pemu kiman Desa serta pendayagunaan teknologi tepat guna.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi

a. punyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan pro gram, penyusunan bahan pertimbangan pemberian perizinan dan pembinaan teknis di bidang pembangun an masyarakat desa ;
b. koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat desa ;
c. penilaian dan penyusunan laporan di bidang pemba ngunan masyarakat desa ;
d. pelaksanaan urusan kesekretariatan Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

(1) Organisasi Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
a. Kepala Kantor ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Pengembangan Desa ;
d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;
e. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Unsur-Unsur
Kantor Pembangunan Masyarakat Desa

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan, serta pemantauan, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. koordinsai penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan masyarakat desa dan penyusunan laporan ;

Dipindai dengan CamScanner

b. koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan masyarakat desa ;
c. pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas ;
d. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
e. pengelolaan urusan keuangan ;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga ;
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Perencanaan ;
b. Urusan Kepegawaian ;
c. Urusan Keuangan ;
d. Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha.

Pasal 9

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan, serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi.
(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksana anggaran.
(4) Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pengetikan dan penggandaan.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Desa

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan desa pendayagunaan teknologi tepat guna yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba desa, unit daerah kerja pembangunan, tata desa, pengembangan kawasan terpadu dan pemasyarakatan teknologi tepat guna.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

a. pengumpulan data dan evaluasi program-program pembangunan yang masuk desa ;
b. bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan desa ;
c. penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa ;
d. bimbingan dan petunjuk teknis penerapan Pola Tata Desa, pemantauan serta evaluasi tingkat perkembang an desa ;
e. bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu ;
f. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pemba ngunan desa terpadu ;
g. bimbingan teknis pelaksanaan program kerja sama dan pengkajian teknologi tepat guna ;
h. bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka mema syarakatkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna;
i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program ting kat perkembangan desa dan pendayagunaan teknologi pedesaan.

Pasal 12

Seksi Pengembangan Desa terdiri dari :

a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa ;
b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan ;
c. Sub Seksi Tata Desa ;

Dipindai dengan CamScanner

d. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu ;
e. Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 13

(1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pamantauan, mengana lisa dan mengevaluasi data tingkat perkembangan desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan desa.
(2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan serta pembinaan potensi sumber daya manusia.
(3) Sub Seksi Tata Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata desa yang meliputi tata ruang desa dan tata masyarakat desa.
(4) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan study dan menyusun program, mempersiapkan bahan pembinaan teknis desa miskin, perbatasan, terisolir, kritis minus, padat pendu duk, kumuh, terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.
(5) Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan kerja sama, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna.

Paragraf 3
Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 14

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan dibidang ketahanan masyara kat desa yang meliputi peningkatan peranan kelemba gaan masyarakat desa, bimbingan dan motivasi pening katan dan keterampilan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa ;
b. pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa lainnya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan desa ;
c. pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, lembaga swadaya masyarakat lainnya dan masyarakat pada umumnya serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 16

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :

a. Sub seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
b. Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan swadaya Masyarakat ;
c. Sub Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat ;
d. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 17

(1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan desa.
(2) Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab

Dipindai dengan CamScanner

masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa serta pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

(3) Sub Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan melak sanakan usaha peningkatan pengetahuan dan keteram pilan masyarakat.

(4) Sub Seksi Peningkatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahtera an keluarga serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Paragraf 4
Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa

Pasal 18

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan di bidang perekono mian dan pemukiman desa yang mneliputi bantuan pem bangunan baik berasal dari Pusat maupun Daerah, pembangunan sarana dan prasarana desa, peningkatan produksi dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor informal, bimbingan tata pemukiman, pengembangan sumber daya desa dan pengembangan ling kungan desa.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan ;
b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pe ngembangan perkreditan, lumbung desa dan Tabungan Masyarakat ;
c. punyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pe ngembangan sektorinformal serta peningkatan pera nan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa dam Koperasi Serba Usaha Kelu rahan ;

Dipindai dengan CamScanner

d. bimbingan usaha peningkatan produksi, pemasaran dan lapangan kerja ;
e. pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan serta penyusunan program kerja sama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman desa ;
f. pemberian bimbingan terhadap masyarakat desa, pemanfaatan pelestarian sumber daya alam ;
g. pengumpulan dan analisa data serta penyusunan program pengembangan prasarana desa ;
h. pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusun an program pengembangan pemukiman dan lingkungan desa yang sehat dan serasi ;
i. penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerja sama rehabilitasi sumber daya desa ;
j. penyusunan program kerja dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan.

Pasal 20

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa terdiri dari :
a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan ;
b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi ;
c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal ;
d. Sub Seksi Sarana dan Prasarana ;
e. Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa.

Pasal 21

(1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan memupnyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.
(2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, lumbung desa dan tabungan masyarakat.
(3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mem punyai tugas melakukan pembinaan teknis, memberi

Dipindai dengan CamScanner

kan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta penyusunan program kerja sama dan peran serta masyarakat dalam usaha eonomi dan pemukiman desa.

(4) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana.

(5) Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa mempunyai tugas mengolah data dan menyusun program penataan pemukiman dan perumahan serta melakukan pembinaan dan pemeliharaan peles tarian sumber daya desa dan lingkungan desa.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksa nakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai keahlian.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 22 Per aturan Daerah ini,terdiri dari sejumlah tenaga da lam jabatan fungsional yang terbagi dalam berba gai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditun juk diantara tenaga fungsional yang ada diling kungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
TATAKERJA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajin menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 25

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
(3) Laporan penyelenggaraan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa pada masing-masing tingkatan pemerintahan disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat pada waktunya serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan.
(4) Setiap laporan yang diterima yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

Para Kepala Seksi pada Kantor Pembagunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Kantor yang disampaikan kepada Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan

Dipindai dengan CamScanner

Selatan Cq. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan .

Pasal 27

Kepala Kantor atas nama Bupati Kepala Daerah memberi kan pembinaan langsung kepada Camat di bidang peren canaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemba ngunan masyarakat desa di Kecamatan.

B A B V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 28

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantas Selatan atas usul Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Kali mantan Selatan dan saran dan pertimbangan dari Bupati Kepala Daerah.
(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diber hentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan kepega waian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 31

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Pasal 30, kepada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dapat diberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII
PENUTUP

Pasal 32

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor K.01/SK-PD/IV/1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 27 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II HULU
SUNGAI SELATAN
Ketua,

Cap. ttd.

S O E D A R N O

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI
SELATAN,

Cap.

ttd

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Dipindai dengan CamScanner

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan

Nomor	30	Tahun	1995
Tanggal	30	Oktober	1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Nomor	4	Tahun	1995
Tanggal	6	Nopember	1995
Seri	D		
Nomor Seri	2		

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan

SETWILDA

Drs. H. M. ARSYAD

Pembina Tk. I
NIP. 010 045 675

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

SETDA

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
Nomor 7 Tahun 1994
Tanggal 27 Oktober 1994

BAGAN SRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

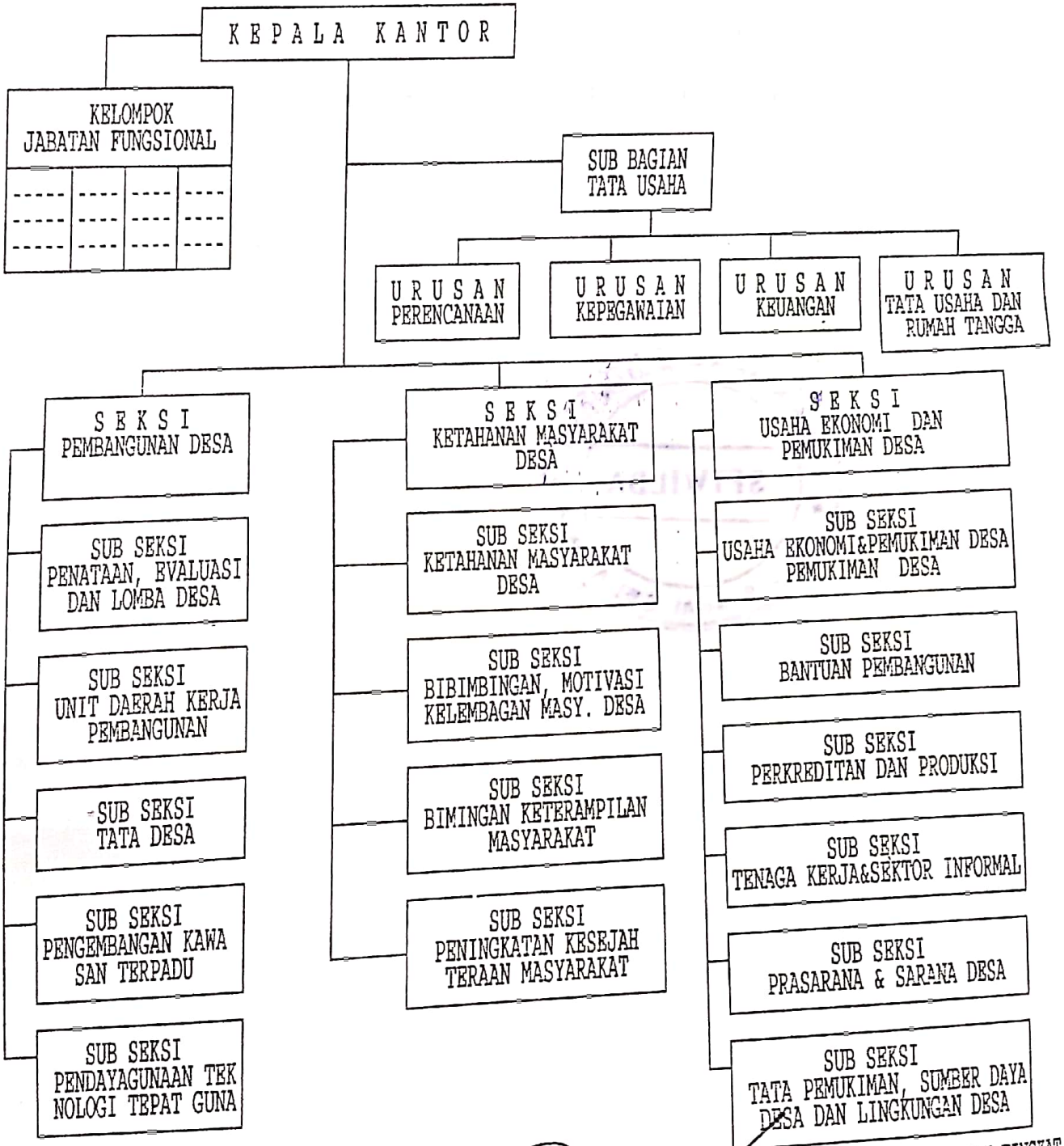

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,
Ketua,
Cap.
ttd.
S O E D A R N O

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TK. II
HULU SUNGAI SELATAN,

Drs. H. M. ARSYAD
Pembina Tk I
NIP.010 045 675

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,
Cap.
ttd.
Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Dipindai dengan CamScanner